



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riben Ridangga Bin Sapri
2. Tempat lahir : Tanjung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jayo Kab. Muratara Prop. Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa Riben Ridangga Bin Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHP oleh Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor R-2 110 CC Nomor Mesin : 154FM122090882
- Dikembalikan kepada Saksi SABRON ZAMAN Bin H. BATA**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bersifat meringankan hukuman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/Pledooinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI** pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam tahun 2023 bertempat di Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa RIBEN mendatangi tempat usaha rental motor mini di lapangan Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dimiliki oleh Saksi SABRON ZAMAN Bin H. BATA lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi SABRON "BERAPO RENTAL MOTOR BANG" lalu dijawab oleh saksi " Rp. 25.000 per 15 MENIT" lalu dijawab oleh Terdakwa "MAHAL NIAN BANG, Rp 15.000 BISA DAK, DUIT AKU DAK CUKUP" dan dijawab oleh Saksi SABRON "AMBEK LA" selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan motor mini berupa 1 (Satu) unit SPM R-2 110 CC No Engine :154FM122090882 dan membawa kendaraan tersebut mengelilingi laman basamo selanjutnya setelah mengelilingi selama 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut kearah Jalan Lintas Singkut Kabupaten Sarolangun namun Saksi SABRON yang menyadari kendaraanya miliknya tidak ada lagi di sekitaran Laman Basamo langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan di Desa Pelawan Jaya Kabupaten Sarolangun dan merasa keberatan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun.

Perbuatan Terdakwa RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI** pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam dalam tahun 2023 bertempat di Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa RIBEN mendatangi tempat usaha rental motor mini di lapangan Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang dimiliki oleh Saksi SABRON ZAMAN Bin H. BATA lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi SABRON "BERAPO RENTAL MOTOR BANG" lalu dijawab oleh saksi " Rp. 25.000 per 15 MENIT" lalu dijawab oleh Terdakwa "MAHAL NIAN BANG, Rp 15.000 BISA DAK, DUIT AKU DAK CUKUP" dan dijawab oleh Saksi SABRON "AMBEK LA" selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan motor mini berupa 1 (Satu) unit SPM R-2 110 CC No Engine :154FM122090882 dan membawa kendaraan tersebut mengelilingi laman basamo selanjutnya setelah mengelilingi selama 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut kearah Jalan Lintas Singkut Kabupaten Sarolangun namun Saksi SABRON yang menyadari kendaraanya miliknya tidak ada lagi di sekitaran Laman Basamo langsung mengejar Terdakwa dan menghalangi terdakwa tepat didepan Timbangan Dishub Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun dan mengatakan " WOY BERHENTI" dan dijawab oleh Terdakwa "SIAPO KAU" lalu dijawab oleh Saksi SOBRAN "AKU INI YANG PUNYO RENTAL MOTOR TU, NGAPO SAMPAI KAU BAWA KEARAH SINGKUT KO" dan dijawab oleh Saksi "KAN BELUM 15 MENIT BANG" dan dijawab oleh Saksi "15 MENIT ITU SEPUTARAN LAMAN BASAMO BUKAN KEARAH SINGKUT", selanjutnya Saksi yang



keberatan dengan perbuatan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun.

Perbuatan Terdakwa RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SABRON ZAMAN Bin H. BATA dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan barang milik saksi yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan terdakwa adalah saksi sendiri dan Terdakwa yang saksi ketahui bernama RIBEN RIDANGGA.
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah dimana pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa RIBEN mendatangi tempat usaha rental motor mini di Lapangan Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang dimiliki oleh Saksi SABRON ZAMAN Bin H. BATA lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi SABRON, "BERAPO RENTAL MOTOR BANG?", lalu dijawab oleh saksi, "Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 15 (lima belas) menit", lalu dijawab oleh Terdakwa, "MAHAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAN BANG, Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) BISA DAK, DUIT AKU DAK CUKUP”, dan dijawab oleh Saksi SABRON, “AMBEK LA” selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan motor mini berupa 1 (satu) unit SPM R-2 110 CC No Engine :154FM122090882 dan membawa kendaraan tersebut mengelilingi Laman Basamo, selanjutnya setelah mengelilingi selama 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke arah jalan lintas Singkut Kabupaten Sarolangun namun Saksi SABRON yang menyadari kendaraanya miliknya tidak ada lagi di sekitaran Laman Basamo langsung mengejar Terdakwa dan menghalangi terdakwa tepat di depan timbangan Dishub Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun dan mengatakan, “WOY BERHENTI”, dan dijawab oleh Terdakwa, “SIAPO KAU”, lalu dijawab oleh Saksi SOBRAN, “AKU INI YANG PUNYO RENTAL MOTOR TU, NGAPO SAMPAI KAU BAWA KE ARAH SINGKUT KO?”, dan dijawab oleh Saksi, “KAN BELUM 15 (lima belas) menit BANG”, dan dijawab lagi oleh Saksi, “15 (lima belas) MENIT ITU SEPUTARAN LAMAN BASAMO BUKAN KE ARAH SINGKUT”, selanjutnya Saksi yang keberatan dengan perbuatan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun

- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor R-2 MINI 110 CC jenis trail warna merah merk LENKA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat menjalankan aktivitas pekerjaan sehari-harinya karena motor tersebut merupakan mata pencaharian saksi.

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi ARMA MARYANTI yakni merental/menyewa sepeda motor saksi tersebut selama 15 (lima belas) menit dengan pembayaran Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan rental/sewa hanya bisa di seputaran lapangan Laman Basamo Sarolangun

- Bahwa sepeda motor tersebut masih saksi lakukan pembayaran secara kredit sampai dengan sekarang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil/membawa barang milik saksi korban tersebut ke daerah Singkut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ARYA MARYANTI Binti HARYADI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan barang milik saksi yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah dimana pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa RIBEN mendatangi tempat usaha rental motor mini di Lapangan Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang dimiliki oleh Saksi SABRON ZAMAN Bin H. BATA lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi SABRON, "BERAPO RENTAL MOTOR BANG?", lalu dijawab oleh saksi, "Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 15 (lima belas) menit", lalu dijawab oleh Terdakwa, "MAHAL NIAN BANG, Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) BISA DAK, DUIT AKU DAK CUKUP", dan dijawab oleh Saksi SABRON, "AMBEK LA" selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan motor mini berupa 1 (satu) unit SPM R-2 110 CC No Engine :154FM122090882 dan membawa kendaraan tersebut mengelilingi Laman Basamo, selanjutnya setelah mengelilingi selama 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke arah jalan lintas Singkut Kabupaten Sarolangun namun Saksi SABRON yang menyadari kendaraanya miliknya tidak ada lagi di sekitaran Laman Basamo langsung mengejar Terdakwa dan menghalangi terdakwa tepat di depan timbangan Dishub Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun dan mengatakan, "WOY BERHENTI", dan dijawab oleh Terdakwa, "SIAPO KAU", lalu dijawab oleh Saksi SOBRAN,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl



“AKU INI YANG PUNYO RENTAL MOTOR TU, NGAPO SAMPAI KAU BAWA KE ARAH SINGKUT KO?”, dan dijawab oleh Saksi, “KAN BELUM 15 (lima belas) menit BANG”, dan dijawab lagi oleh Saksi, “15 (lima belas) MENIT ITU SEPUTARAN LAMAN BASAMO BUKAN KE ARAH SINGKUT”, selanjutnya Saksi yang keberatan dengan perbuatan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi ARMA MARYANTI yakni merental/menyewa sepeda motor saksi tersebut selama 15 (lima belas) menit dengan pembayaran Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan rental/sewa hanya bisa di seputaran lapangan Laman Basamo Sarolangun
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil/membawa barang milik saksi korban tersebut ke daerah Singkut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, tidak ada tekanan atau paksaan dan tanda tangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidik adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan masalah tindak pidana mengambil/membawa barang milik orang lain tanpa seijin korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merental/menyewa sepeda motor mini yang ada di Laman Basamo Sarolangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah dimana pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa RIBEN mendatangi tempat usaha rental motor mini di Lapangan Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang dimiliki oleh Saksi SABRON ZAMAN Bin H. BATA lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi SABRON, "BERAPO RENTAL MOTOR BANG?", lalu dijawab oleh saksi, "Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 15 (lima belas) menit", lalu dijawab oleh Terdakwa, "MAHAL NIAN BANG, Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) BISA DAK, DUIT AKU DAK CUKUP", dan dijawab oleh Saksi SABRON, "AMBEK LA" selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan motor mini berupa 1 (satu) unit SPM R-2 110 CC No Engine : 154FM122090882 dan membawa kendaraan tersebut mengelilingi Laman Basamo, selanjutnya setelah mengelilingi selama 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke arah jalan lintas Singkut Kabupaten Sarolangun namun Saksi SABRON yang menyadari kendaraanya miliknya tidak ada lagi di sekitaran Laman Basamo langsung mengejar Terdakwa dan menghalangi terdakwa tepat di depan timbangan Dishub Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun dan mengatakan, "WOY BERHENTI", dan dijawab oleh Terdakwa, "SIAPO KAU", lalu dijawab oleh Saksi SOBRAN, "AKU INI YANG PUNYO RENTAL MOTOR TU, NGAPO SAMPAI KAU BAWA KE ARAH SINGKUT KO?", dan dijawab oleh Saksi, "KAN BELUM 15 (lima belas) menit BANG", dan dijawab lagi oleh Saksi, "15 (lima belas) MENIT ITU SEPUTARAN LAMAN BASAMO BUKAN KE ARAH SINGKUT", selanjutnya Saksi yang keberatan dengan perbuatan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor R-2 MINI 110 CC jenis trail warna merah merk LENKA.
- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ada kesepakatan rental/sewa sepeda motor tersebut seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun karena terdakwa tidak banyak membawa uang lalu menawarkan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan hanya bisa dibawa diseputaran Laman Basamo dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit saja.
- Bahwa bila berhasil membawa motor tersebut rencananya terdakwa akan membawa ke daerah Musi Rawas Utara dimana terdakwa bertempat tinggal untuk dapat dipergunakannya sehari-hari

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil/membawa barang milik saksi korban tersebut ke daerah Singkut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R-2 110 CC Nomor Mesin 154FM122090882 merk LENKA warna merah, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penetapan sita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapati fakta-fakta yang terbukti bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI** pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang ditemui dipersidangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Barangsiapa**;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl



2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah Terdakwa RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi. Namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan berawal pada hari Minggu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl



tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa RIBEN mendatangi tempat usaha rental motor mini di Lapangan Laman Basamo Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang dimiliki oleh Saksi SABRON ZAMAN Bin H. BATA lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi SABRON, "BERAPO RENTAL MOTOR BANG?", lalu dijawab oleh saksi, "Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 15 (lima belas) menit", lalu dijawab oleh Terdakwa, "MAHAL NIAN BANG, Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) BISA DAK, DUIT AKU DAK CUKUP", dan dijawab oleh Saksi SABRON, "AMBEK LA" selanjutnya Terdakwa menyalakan kendaraan motor mini berupa 1 (satu) unit SPM R-2 110 CC No Engine :154FM122090882 dan membawa kendaraan tersebut mengelilingi Laman Basamo, selanjutnya setelah mengelilingi selama 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan tersebut ke arah jalan lintas Singkut Kabupaten Sarolangun namun Saksi SABRON yang menyadari kendaraannya miliknya tidak ada lagi di sekitaran Laman Basamo langsung mengejar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan di Desa Pelawan Jaya Kabupaten Sarolangun dan karena saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa, lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'barang siapa' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi atas perbuatannya yang melawan hukum dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sehingga Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl



1. Menyatakan Terdakwa RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIBEN RIDANGGA Bin SAPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R-2 110 CC Nomor Mesin 154FM122090882 merk LENKA warna merah, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban SABRON ZAMAN Bin H. BATA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H, Yola Nindia Utami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H

Novarina Manurung, S.H

Yola Nindia Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Srl



Dedek Marinta Barus, SH